



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 32 - 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

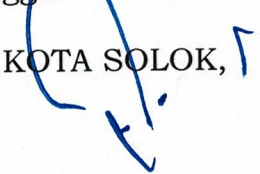
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan Tunai dan Ganti Uang Persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah dengan melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan penjumlahan LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Uang Persediaan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diganti kembali setelah realisasi penyerapan Uang Persediaan yang diberikan mencapai 90% dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban secara fungsioanal yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Pengguna Anggaran Perangkat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 6 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR  
TENTANG

: 100.3.3.3-32-2026  
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO     | OPD                                                                                  | Jumlah Anggaran Belanja | Besaran UP Tahun 2026 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                   | 40,514,168,695.67       | 865,100,000.00        |
| 2      | SEKRETARIAT DPRD                                                                     | 24,822,842,416.00       | 535,600,000.00        |
| 3      | INSPEKTORAT                                                                          | 6,401,424,630.00        | 20,500,000.00         |
| 4      | DINAS PENDIDIKAN                                                                     | 124,615,196,281.00      | 40,400,000.00         |
| 5      | DINAS KESEHATAN                                                                      | 93,191,124,487.80       | 271,100,000.00        |
| 6      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                              | 30,354,981,769.00       | 35,000,000.00         |
| 7      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                              | 3,438,163,146.18        | 6,400,000.00          |
| 8      | DINAS PERHUBUNGAN                                                                    | 11,332,380,670.00       | 29,700,000.00         |
| 9      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                     | 5,550,870,139.00        | 14,700,000.00         |
| 10     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU                                       | 5,400,473,900.00        | 21,800,000.00         |
| 11     | DINAS PEMUDA OLAHRAGA                                                                | 4,678,034,818.00        | 5,600,000.00          |
| 12     | DINAS PARIWISATA                                                                     | 5,134,836,219.00        | 18,200,000.00         |
| 13     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                     | 4,703,375,054.50        | 6,300,000.00          |
| 14     | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                              | 7,726,763,122.00        | 25,600,000.00         |
| 15     | BADAN KEUANGAN DAERAH                                                                | 21,726,837,098.16       | 32,300,000.00         |
| 16     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                               | 6,077,471,937.00        | 19,000,000.00         |
| 17     | KECAMATAN LUBUK SIKARAH                                                              | 9,932,088,658.00        | 36,400,000.00         |
| 18     | KECAMATAN TANJUNG HARAPAN                                                            | 8,644,064,912.94        | 31,100,000.00         |
| 19     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                  | 2,806,935,678.00        | 5,400,000.00          |
| 20     | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                             | 19,216,379,016.00       | 41,900,000.00         |
| 21     | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                           | 6,583,307,463.00        | 26,800,000.00         |
| 22     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                     | 10,726,027,285.00       | 27,000,000.00         |
| 23     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8,646,518,689.00        | 22,900,000.00         |
| 24     | BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                           | 7,832,219,723.00        | 11,200,000.00         |
| 25     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                    | 3,712,567,016.00        | 12,300,000.00         |
| 26     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                           | 11,290,729,402.00       | 10,700,000.00         |
| JUMLAH |                                                                                      | 485,059,782,226.25      | 2,173,000,000.00      |

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ /BKD-2026

Solok, Januari 2026 M  
Rajab 1447 H

**Kepada :**

**Yth. Bapak Wali Kota Solok**

di

**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat  
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok  
: Penetapan Besaran Uang Persediaan Dan Ganti Uang  
Persediaan Tahun Anggaran 2026

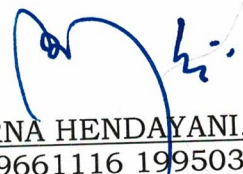
Catatan : Surat Keputusan Wali Kota Solok ini sudah  
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon  
Persetujuan Tanda  
Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

KEPALA,

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris                                          |  |
| Kabid Perbendaharaan                                |  |
| Kasubbid<br>Pengendalian, evaluasi<br>dan Pembinaan |  |

  
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001